

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN  
NOMOR: 024 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SIARAN  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan *Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah* dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun Tentang Penunjukan Petugas Operator Siaran di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

- Memperhatikan :
1. Pedoman Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha Radio Republik Indonesia Tahun 2011;
  2. Instruksi Direktur Utama Nomor 446/INSTR/DU/2012 Tentang Revisi Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha Radio Republik Indonesia;
  3. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 612 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Instruksi Direktur Utama Nomor 446 Tentang Revisi Tata Cara Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha Radio Republik Indonesia;
  4. Peraturan Pemerintah 68 Tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama Layanan dan Pengembangan Usaha Radio Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2021;
  5. Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun Nomor Kep.009/ RRI.Mdu/ VII.HK.01.07/ 01/2024 Tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebesar Nilai Nominal Yang Tercantum Dalam Kontrak Kerja Sama.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
KESATU :
- KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SIARAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN.
- KEDUA :
- Menunjuk Petugas Operator Siaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun Tahun 2024 dengan susunan petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA :
- Petugas Operator Siaran adalah pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di Bidang Penyiaran yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun untuk mengawasi dan mendampingi jadwal berjalannya siaran serta menyetujui siaran yang sudah selesai;
- KEEMPAT :
- Tugas dan tanggung jawab Petugas Operator Siaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah:*
1. Menjamin terlaksananya jadwal kerjasama siaran, dan;
  2. Membuat bukti siar.
- KELIMA :
- Dalam pelaksanaan tugasnya, Petugas Operator Siaran bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan terdapat perubahan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Madiun  
Pada tanggal: 24 Juni 2024  
Kepala LPP RRI Madiun



Ade Irosadi, S.IP., M.M  
NIP. 197103031998031007

Lampiran:  
Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik  
Radio Republik Indonesia Madiun Tentang Penunjukan  
Petugas Operator Siaran Di Lingkungan Lembaga  
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun  
Nomor : 024 TAHUN 2024  
Tanggal : 24 Juni 2024

**SUSUNAN PETUGAS OPERATOR SIARAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP/NIPPPK</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Dra. Dwi Wahyunigrum NIP 196511131993032002	Pranata Siaran Ahli Madya
2.	Agus Sarwono, S.Sos. NIPPPK 198308192022211012	Pranata Siaran Ahli Pertama
3.	Yuyun Setyowati, S.Sos. NIPPPK 198906282022212016	Pranata Siaran Ahli Pertama

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 24 Juni 2024  
Kepala LPP RRI Madiun



Ade Irosadi, S.IP., M.M  
NIP 197103031998031007